



PUTUSAN
Nomor 1820/PID/2023/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu
2. Tempat lahir : Tetedano
3. Umur/Tanggal lahir : 54/10 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Hilibadalu Kec. Umbunasi Kab. Nias Selatan
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
7. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 ;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan
sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari
2024 ;

Terdakwa di Pengadilan Tinggi tidak didampingi oleh Penasihat
Hukum;

Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri
Gunungsitoli karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu pada hari Selasa
tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada
suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Tobualo
Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada
suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri
Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah
melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja menghilangkan
nyawa korban Arman Zai Alias Ama Gusu, perbuatan tersebut dilakukan oleh
Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30
WIB Terdakwa tiba di Desa Tobualo Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias
Selatan di rumah Ama Yatimani Halawa untuk menghadiri pesta pernikahan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang
menikmati suasana pesta pernikahan tersebut, Terdakwa mendengar suara
teriakan Korban, karena merasa terganggu Terdakwa menegur Korban
dengan mengatakan "*jangan kau ribut-ribut disini! kau hargailah orang yang
berpesta*", setelah itu tiba-tiba Korban membalikkan badannya sambil
memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya kemudian Korban
mengarahkan pisau tersebut ke punggung Terdakwa, dan melukai punggung
Terdakwa sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa yang tidak terima
perlakuan Korban tersebut membalas dengan cara Terdakwa mengambil

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebilah pisau panjang ± 20 (dua puluh) cm dan lebar ± 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat (Daftar Pencarian Barang) dari kantong celana

sebelah kiri Terdakwa, kemudian memegang pisau tersebut dengan tangan kanannya lalu mengarahkan pisau tersebut ke dada Korban namun berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa menyerang Korban lagi dengan cara mengarahkan pisau tersebut ke dada Korban namun berhasil di tangkis oleh Korban untuk yang kedua kalinya, selanjutnya Terdakwa kembali menyerang Korban untuk yang ketiga kalinya dengan mengarahkan pisau tersebut ke badan Korban hingga mengenai bagian dada sebelah kanan bawah korban. Setelah itu Korban langsung melarikan diri pulang ke rumahnya dengan mengajak saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu dan Anak Saksi Jesman Zai Alias Jefi;

Kemudian Saudara Semiara Buulolo Alias Ama Nisi (DPO) dan Saudara Fomaha Buulolo (DPO) masing-masing merupakan keponakan Terdakwa serta 2 (dua) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penikaman yang dilakukan Korban Arman Zai Alias Ama Gusu terhadap terdakwa sehingga mereka pergi mengejar Korban dengan masing-masing membawa peralatan yakni, Saudara Semiara Buulolo Alias Ama Nisi membawa sebatang bambu, Saudara Fomaha Buulolo membawa sebilah parang, dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya masing-masing membawa sebilah parang dan setelah itu mereka mengejar Korban dengan berjalan kaki sejauh ± 2 (dua) km lalu bertemu dengan saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu dan Anak Saksi Jesman Zai Alias Jefi kemudian salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut bertanya kepada Saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu “*kemana bapak tadi, apa udah lewat dia disini*” kemudian dijawab oleh Saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu “*tidak tau*”, selanjutnya salah satu orang yang tidak dikenal identitasnya tersebut menyampaikan kepada Saudara Semiara Buulolo Alias AMA NISI, Saudara Fomaha Buulolo dan satu orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut dengan mengatakan “*belum lewat dia disini, ayok kita cari dia*”, setelah itu mereka berbalik arah dan melihat Korban

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang buang air kecil di semak-semak, lalu mereka menghampiri Korban di semak-semak, tidak berapa lama kemudian Saudara Semiario Buulolo Alias Ama Nisi, Saudara Fomaha Buulolo dan 2 (dua) orang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan semak-semak tempat korban berada dan mereka pergi berjalan ke arah Desa Tobualo, setelah itu Saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu berjalan ke tempat Korban dan menemukan Korban dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka-luka;

Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Fondraradodo Buulolo Alias Ama Resi selaku Kepala Desa Hilibadalu, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan *"saya telah ditikam oleh Arman Zai Alias Ama Gusu (korban), lalu saya menikam kembali orang tersebut pada bagian dada sebelah kanannya tolong berikan saya jalan keluar pak kades"*, mendengar hal tersebut saksi Fondraradodo Buulolo Alias Ama Resi menghubungi pihak Kepolisian Resor Nias Selatan dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 441/145/PKM-UMB/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Umbunasi dan dibuat oleh dr. Lewi Aprina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

- Pada bagian kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek dengan Panjang luka dua koma enam centimeter;
- Pada bagian ubun-ubun terdapat luka lecet dengan panjang satu koma dua centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma tiga centimeter;
- Pada bagian pelipis sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang sepuluh centimeter, lebar satu koma enam centimeter, dalam tiga koma tiga centimeter.

Leher:

Pada leher sebelah kanan terdapat luka robek dengan panjang lima koma dua centimeter, lebar dua centimeter, dalam dua koma delapan centimeter.

Dada:

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada dada sebelah kanan bawah ditemukan luka robek dengan panjang lima koma lima centimeter, lebar satu koma dua centimeter, dalam satu centimeter.

Anggota Gerak:

Pada pergelangan tangan kiri hingga telapak tangan kiri ditemukan luka robek dengan panjang sembilan centimeter, lebar empat koma enam centimeter, dan dalam tiga koma tiga centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut, bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun dan dari pemeriksaan luar didapatkan, luka robek pada kepala bagian belakang, pelipis sebelah kiri, leher sebelah kanan, dada sebelah kanan bawah, dan pergelangan tangan kiri hingga telapak tangan kiri, yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan luka lecet pada bagian ubun-ubun yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Pada jenazah tersebut tidak dapat disimpulkan penyebab kematian pasti karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Tobualo Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap korban Arman Zai Alias Ama Gusu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di Desa Tobualo Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan di rumah Ama Yatimani Halawa untuk menghadiri pesta pernikahan;

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang menikmati suasana pesta pernikahan tersebut, Terdakwa mendengar suara teriakan Korban, karena merasa terganggu Terdakwa menegur Korban dengan mengatakan "*jangan kau ribut-ribut disini! kau hargailah orang yang berpesta*", setelah itu tiba-tiba Korban membalikkan badannya sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya kemudian Korban mengarahkan pisau tersebut ke punggung Terdakwa, dan melukai punggung Terdakwa sebanyak satu kali. Kemudian Terdakwa yang tidak terima perlakuan Korban tersebut membalas dengan cara Terdakwa mengambil sebilah pisau panjang ± 20 (dua puluh) cm dan lebar ± 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat (Daftar Pencarian Barang) dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian memegang pisau tersebut dengan tangan kanannya lalu mengarahkan pisau tersebut ke dada Korban namun berhasil ditangkis oleh korban dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa menyerang Korban lagi dengan cara mengarahkan pisau tersebut ke dada Korban namun berhasil di tangkis oleh Korban untuk yang kedua kalinya, selanjutnya Terdakwa kembali menyerang Korban untuk yang ketiga kalinya dengan mengarahkan pisau tersebut ke badan Korban hingga mengenai bagian dada sebelah kanan bawah korban. Setelah itu Korban langsung melarikan diri pulang ke rumahnya dengan mengajak saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu dan Anak Saksi Jesman Zai Alias Jefi;

Kemudian Saudara Semiara Buulolo Alias Ama Nisi (DPO) dan Saudara Fomaha Buulolo (DPO) masing-masing merupakan keponakan Terdakwa serta 2 (dua) orang lainnya yang belum diketahui identitasnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penikaman yang dilakukan Korban Arman Zai Alias Ama Gusu terhadap terdakwa sehingga mereka pergi mengejar Korban dengan masing-masing membawa peralatan yakni, Saudara Semiara Buulolo Alias Ama Nisi membawa sebatang bambu, Saudara Fomaha Buulolo membawa sebilah parang, dan 2 (dua) orang yang tidak diketahui identitasnya masing-masing membawa sebilah parang dan setelah itu mereka mengejar Korban dengan berjalan kaki sejauh ± 2 (dua) km lalu bertemu dengan saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu dan Anak Saksi

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jesman Zai Alias Jefa kemudian salah satu orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut bertanya kepada Saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu “*kemana bapak tadi, apa udah lewat dia disini*” kemudian dijawab oleh Saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu “*tidak tau*”, selanjutnya salah satu orang yang tidak dikenal identitasnya tersebut menyampaikan kepada Saudara Semiaro Buulolo Alias Ama Nisi, Saudara Fomaha Buulolo dan satu orang yang tidak diketahui identitasnya tersebut dengan mengatakan “*belum lewat dia disini, ayok kita cari dia*” setelah itu mereka berbalik arah dan melihat Korban sedang buang air kecil di semak-semak, lalu mereka menghampiri Korban di semak-semak, tidak berapa lama kemudian Saudara Semiaro Buulolo Alias Ama Nisi, Saudara Fomaha Buulolo dan 2 (dua) orang tidak diketahui identitasnya tersebut meninggalkan semak-semak tempat korban berada dan mereka pergi berjalan ke arah Desa Tobualo, setelah itu Saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu berjalan ke tempat Korban dan menemukan Korban dalam keadaan tidak bernyawa dengan luka-luka;

Bahwa keesokan harinya, Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi Fondraradodo Buulolo Alias Ama Resi selaku Kepala Desa Hilibadalu, kemudian Terdakwa menceritakan kejadian tersebut dengan mengatakan “*saya telah ditikam oleh arman zai alias ama gusu (korban), lalu saya menikam kembali orang tersebut pada bagian dada sebelah kanannya tolong berikan saya jalan keluar pak kades*”, mendengar hal tersebut saksi Fondraradodo Buulolo Alias Ama Resi menghubungi pihak Kepolisian Resor Nias Selatan dan sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian Resor Nias Selatan;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 441/145/PKM-UMB/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Umbunasi dan dibuat oleh dr. Lewi Aprina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

- Pada bagian kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek dengan Panjang luka dua koma enam centimeter;
- Pada bagian ubun-ubun terdapat luka lecet dengan panjang satu koma

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma tiga centimeter;

- Pada bagian pelipis sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang sepuluh centimeter, lebar satu koma enam centimeter, dalam tiga koma tiga centimeter.

Leher:

Pada leher sebelah kanan terdapat luka robek dengan panjang lima koma dua centimeter, lebar dua centimeter, dalam dua koma delapan centimeter.

Dada:

Pada dada sebelah kanan bawah ditemukan luka robek dengan panjang lima koma lima centimeter, lebar satu koma dua centimeter, dalam satu centimeter.

Anggota Gerak:

Pada pergelangan tangan kiri hingga telapak tangan kiri ditemukan luka robek dengan panjang sembilan centimeter, lebar empat koma enam centimeter, dan dalam tiga koma tiga centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut, bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun dan dari pemeriksaan luar didapatkan, luka robek pada kepala bagian belakang, pelipis sebelah kiri, leher sebelah kanan, dada sebelah kanan bawah, dan pergelangan tangan kiri hingga telapak tangan kiri, yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan luka lecet pada bagian ubun-ubun yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Pada jenazah tersebut tidak dapat disimpulkan penyebab kematian pasti karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Tobualo Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban Arman Zai Alias Ama Gusu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di Desa Tobualo Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan di rumah Ama Yatimani Halawa untuk menghadiri pesta pernikahan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang menikmati suasana pesta pernikahan tersebut Terdakwa mendengar suara teriakan Korban Arman Zai Alias Ama Gusu, karena merasa terganggu Terdakwa menegur Korban Arman Zai Alias Ama Gusu dengan mengatakan “jangan kau ribut-ribut disini! kau hargailah orang yang berpesta”, setelah menegur Korban Arman Zai Alias Ama Gusu tiba-tiba Korban Arman Zai Alias Ama Gusu membalikkan badannya sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya kemudian Korban Arman Zai Alias Ama Gusu mengarahkan pisau tersebut ke punggung Terdakwa, dan melukai punggung Terdakwa sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa yang tidak terima perlakuan Korban Arman Zai Alias Ama Gusu tersebut membalas dengan cara Terdakwa mengambil sebilah pisau panjang ± 20 (dua puluh) cm dan lebar ± 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat (Daftar Pencarian Barang) dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian memegang pisau tersebut dengan tangan kanannya lalu mengarahkan pisau tersebut ke dada korban Arman Zai Alias Ama Gusu namun berhasil ditangkis oleh korban Arman Zai Alias Ama Gusu dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa menyerang korban lagi dengan cara mengarahkan pisau tersebut ke dada Korban Arman Zai Alias Ama Gusu namun berhasil di tangkis oleh Korban Arman Zai Alias Ama Gusu untuk yang kedua kalinya, selanjutnya Terdakwa kembali menyerang korban Arman Zai Alias Ama Gusu untuk yang ketiga kalinya dengan mengarahkan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut mengenai bagian dada sebelah kanan bawah korban Arman Zai Alias Ama Gusu. Selanjutnya Korban Arman Zai

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Ama Gusu langsung melarikan diri pulang ke rumahnya dengan mengajak saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu dan Anak Saksi Jesman Zai Alias Jefi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada bagian dada sebelah kanan bawah Korban Arman Zai Alias Ama Gusu, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 441/145/PKM-UMB/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Umbunasi dan dibuat oleh dr. Lewi Aprina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

- Pada bagian kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek dengan Panjang luka dua koma enam centimeter;
- Pada bagian ubun-ubun terdapat luka lecet dengan panjang satu koma dua centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma tiga centimeter;
- Pada bagian pelipis sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang sepuluh centimeter, lebar satu koma enam centimeter, dalam tiga koma tiga centimeter.

Leher:

Pada leher sebelah kanan terdapat luka robek dengan panjang lima koma dua centimeter, lebar dua centimeter, dalam dua koma delapan centimeter.

Dada:

Pada dada sebelah kanan bawah ditemukan luka robek dengan panjang lima koma lima centimeter, lebar satu koma dua centimeter, dalam satu centimeter.

Anggota Gerak:

Pada pergelangan tangan kiri hingga telapak tangan kiri ditemukan luka robek dengan panjang sembilan centimeter, lebar empat koma enam centimeter, dan dalam tiga koma tiga centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut, bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun dan dari pemeriksaan luar didapatkan, luka robek pada kepala bagian belakang, pelipis sebelah kiri, leher sebelah kanan, dada

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan bawah, dan pergelangan tangan kiri hingga telapak tangan kiri, yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan luka lecet pada bagian ubun-ubun yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Pada jenazah tersebut tidak dapat disimpulkan penyebab kematian pasti karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

LEBIH-LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di Desa Tobualo Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban Arman Zai Alias Ama Gusu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa tiba di Desa Tobualo Kecamatan Umbunasi Kabupaten Nias Selatan di rumah AMA Yatimani Halawa untuk menghadiri pesta pernikahan;

Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 WIB saat Terdakwa sedang menikmati suasana pesta pernikahan tersebut Terdakwa mendengar suara teriakan Korban Arman Zai Alias Ama Gusu, karena merasa terganggu Terdakwa menegur Korban Arman Zai Alias Ama Gusu dengan mengatakan "jangan kau ribut-ribut disini! kau hargailah orang yang berpesta", setelah menegur Korban Arman Zai Alias Ama Gusu tiba-tiba Korban Arman Zai Alias Ama Gusu membalikkan badannya sambil memegang sebilah pisau dengan tangan kanannya kemudian Korban Arman Zai Alias Ama Gusu mengarahkan pisau tersebut ke punggung Terdakwa, dan melukai punggung Terdakwa sebanyak satu kali. Kemudian terdakwa yang tidak terima perlakuan Korban Arman Zai Alias Ama Gusu tersebut membalas dengan cara Terdakwa mengambil sebilah pisau panjang ± 20 (dua puluh) cm dan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebar \pm 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat (Daftar Pencarian Barang) dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa, kemudian memegang pisau tersebut dengan tangan kanannya lalu mengarahkan pisau tersebut ke dada korban Arman Zai Alias Ama Gusu namun berhasil ditangkis oleh korban Arman Zai Alias Ama Gusu dengan menggunakan kedua tangannya, selanjutnya Terdakwa menyerang korban lagi dengan cara mengarahkan pisau tersebut ke dada Korban Arman Zai Alias Ama Gusu namun berhasil ditangkis oleh Korban Arman Zai Alias Ama Gusu untuk yang kedua kalinya, selanjutnya Terdakwa kembali menyerang korban Arman Zai Alias Ama Gusu untuk yang ketiga kalinya dengan mengarahkan pisau yang dipegang dengan tangan kanannya tersebut mengenai bagian dada sebelah kanan bawah korban Arman Zai Alias Ama Gusu. Selanjutnya Korban Arman Zai Alias Ama Gusu langsung melarikan diri pulang ke rumahnya dengan mengajak saksi Samaria Zai Alias Ina Gusu dan Anak Saksi Jesman Zai Alias Jefi;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan luka pada bagian dada sebelah kanan bawah Korban Arman Zai Alias Ama Gusu, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: 441/145/PKM-UMB/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Umbunasi dan dibuat oleh dr. Lewi Aprina dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kepala:

- Pada bagian kepala belakang sebelah kanan terdapat luka robek dengan Panjang luka dua koma enam centimeter;
- Pada bagian ubun-ubun terdapat luka lecet dengan panjang satu koma dua centimeter, lebar satu centimeter, dalam nol koma tiga centimeter;
- Pada bagian pelipis sebelah kiri terdapat luka robek dengan panjang sepuluh centimeter, lebar satu koma enam centimeter, dalam tiga koma tiga centimeter.

Leher:

Pada leher sebelah kanan terdapat luka robek dengan panjang lima koma dua centimeter, lebar dua centimeter, dalam dua koma delapan centimeter.

Dada:

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada dada sebelah kanan bawah ditemukan luka robek dengan panjang lima koma lima centimeter, lebar satu koma dua centimeter, dalam satu centimeter.

Anggota Gerak:

Pada pergelangan tangan kiri hingga telapak tangan kiri ditemukan luka robek dengan panjang sembilan centimeter, lebar empat koma enam centimeter, dan dalam tiga koma tiga centimeter.

Kesimpulan:

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan diatas jenazah tersebut, bahwa jenazah adalah seorang laki-laki berusia empat puluh satu tahun dan dari pemeriksaan luar didapatkan, luka robek pada kepala bagian belakang, pelipis sebelah kiri, leher sebelah kanan, dada sebelah kanan bawah, dan pergelangan tangan kiri hingga telapak tangan kiri, yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, dan luka lecet pada bagian ubun-ubun yang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Pada jenazah tersebut tidak dapat disimpulkan penyebab kematian pasti karena tidak dilakukannya pemeriksaan dalam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN. tanggal 13 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1820/PID/2023/PT MDN. tanggal 13 Desember 2023, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majellis Hakim menyelesaikan perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 1820/PID/2023/PT MDN. tanggal 13 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 6 November 2023;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan Nomor Reg.Perkara: PDM-18/L.2.30/Eoh.2/07/2023 tanggal 25 Juli 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban Arman Zai Alias Ama Gusu*" melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Gusu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan corak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan corak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam merek Dickman warna cokelat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Semiario Buulolo Alias Ama Nisi (belum tertangkap/DPO), dan Fomaha Buulolo (belum tertangkap/DPO);

- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna cream;
- 1 (satu) buah singlet (kaos dalam) warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Atosokhi Bu'ulolo Alias Ama Yanu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 6 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan corak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah baju kaoos lengan pendek dengan corak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam merek Dickman warna cokelat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Semiaro Buulolo Alias Ama Nisi (belum tertangkap/DPO), dan Fomaha Buulolo (belum tertangkap/DPO);
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna cream;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah singlet (kaos dalam) warna putih;

Dikembalikan kepada terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta permintaan banding Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 November 2023 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 6 November 2023.

Membaca, pemberitahuan permintaan banding Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 November 2023 permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 17 November 2023;

Membaca Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 17 November 2023 telah diterima Memori Banding dari Penuntut Umum ;

Membaca, Akta Pemberitahuan/ Penyerahan Memori Banding 94/Pid.B/2023/PN Gst yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 November 2023 memori banding dari Penuntut Umum telah diserahkan kepada Terdakwa;

Membaca surat dari Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 2091/PAN.W2.U12/HK2.1/XI/2023 tanggal 10 November 2023 tentang Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst telah diberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta syarat yang

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan dalam Memori Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tersebut adalah :

1. Bahwa majelis hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa ATOSOKHI BUULOLO Alias AMA YANU dalam putusannya tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU*" melanggar Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum, sedangkan Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang*" melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair.
2. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* belum bisa membedakan irisan antara unsur "*telah melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan*" (Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum) dengan unsur "*telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" (Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum).
3. Majelis hakim dalam pertimbangannya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang telah melakukan penikaman ke arah dada sebelah kanan bawah korban yang kemudian beberapa jam setelah itu korban ditemukan di semak-semak sudah tidak bernyawa lagi merupakan

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



kualifikasi perbuatan "*telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati*" (Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum). Dengan demikian, kami selaku Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim tersebut sangatlah keliru karena niat jahat (*mens rea*) terdakwa yang melakukan penikaman ke arah dada sebelah kanan bawah korban dengan menggunakan pisau bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban bukan untuk melakukan penganiayaan. Bahwa kami berpendapat yang membedakan antara pembunuhan dan penganiayaan adalah dibuktikan terlebih dahulu niat jahat (*mens rea*) baru kemudian tindakannya (*actus reus*) artinya apakah niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa atau melakukan penganiayaan dapat dilihat dari kearah mana niat dan perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa terhadap tubuh korban. Oleh karena itu, kami selaku Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatan pidana (*actus reus*) yang dilakukan terdakwa dengan cara menikamkan pisau kearah dada sebelah kanan bawah korban berniat (*mens rea*) untuk menghilangkan nyawa korban sehingga perbuatan pidana terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang "*telah melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan*" sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dakwaan Primair Penuntut Umum. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan alat bukti sebagai berikut:

3.1. Keterangan Saksi

- a) **SAMARIA ZAI ALIAS INA GUSU** (istri korban) yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan menerangkan bahwa saksi telah melihat korban berjalan dalam keadaan lemas sambil **memegang perut sebelah kanannya dengan tangan kirinya**.
- b) **FONDRARADODO BU'ULOLO alias AMA RESI** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan menerangkan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



bahwa Terdakwa ATOSOKHI BU'ULOLO alias AMA YANU telah mendatangi rumah saksi pada pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 sekira pukul 09.00 wib yang pada saat itu Terdakwa berkata kepada saksi bahwa "SAYA TELAH DITIKAM OLEH ARMAN ZAI alias AMA GUSU (seorang pendatang dari desa lain yang hadir di pesta FATIMBOWO HALAWA alias AMA YATIMANI) LALU SAYA **MENIKAM KEMBALI ORANG TERSEBUT PADA BAGIAN PERUT SEBELAH KANANNYA** TOLONG BERIKAN SAYA JALAN KELUAR PAK KADES" kemudian saksi menjawab kepadanya "KAMU DISINI SAJA BERISTIRAHAT NANTI AKAN SAYA SERAHKAN KAMU KEPADA POLISI".

- c) **MARINUS ZAI Alias AMA CERLIN** yang telah memberikan keterangan dipersidangan dengan menerangkan bahwa saksi telah melihat korban meninggal dunia, pada tubuh korban terdapat luka di Pelipis mata sebelah kiri, Luka di leher, **Luka di perut**, luka di pergelangan tangan sebelah kiri dengan keadaan melingkar, luka dibagian kepala belakang, luka dibagian kepala ubun-ubun;

3.2. Keterangan Ahli

dr. **LEWI APRINA** menerangkan sebagai berikut:

- Penyebab luka yang dialami oleh korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU disebabkan oleh **kekerasan benda tajam** dan luka lecet pada kepala bagian ubun-ubun korban disebabkan oleh **kekerasan benda tumpul**;
- Bahwa benar **pada dada sebelah kanan bawah ditemukan luka robek dengan panjang lima koma lima sentimeter, lebar satu koma dua sentimeter, dalam satu sentimeter, dapat menyebabkan kematian**, namun saya tidak dapat memastikan penyebab pasti karena hanya dilakukan pemeriksaan luar.

3.3. Surat

Visum et Repertum 441/145/PKM-UMB/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Umbunasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli menyatakan bahwa akibat

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan luka pada dada sebelah kanan bawah korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU dan luka tersebut **dapat mengakibatkan bahaya maut.**

3.4. Terdakwa

Bahwa sekira pukul 14.00 wib saya melihat Korban ARMAN ZAI alias AMA GUSU berteriak dekat pesta sehingga lalu saya tegur dengan mengatakan "JANGAN KAU RIBUT-RIBUT DISINI ! KAU HARGAI ORANG YANG LAGI BERPESTA !" akan tetapi ia terlihat tidak senang atas teguran saya itu kemudian ia mengambil pisau dari kantongnya dan langsung menyerang saya dari arah belakang menggunakan pisau yang ia pegang dengan tangan kanannya tersebut sehingga mengenai punggung saya. ***Kemudian saya merasa tidak terima atas serangan itu lalu mengambil pisau dari kantong celana sebelah kiri saya dan mencoba menikam korban menggunakan pisau yang saya genggam menggunakan tangan kanan saya ke arah dadanya akan tetapi korban menangkis dengan kedua tangannya lalu saya langsung mencoba lagi menikam ke arah dadanya tetapi ditangkis lagi untuk kedua kalinya lalu saya mencoba menikamnya sekali lagi sehingga mengenai perut sebelah kanannya.*** Kemudian ARMAN ZAI alias AMA GUSU langsung pergi berlari meninggalkan saya tanpa saya ketahui ia pergi kemana;

4. Bahwa "***merampas nyawa orang lain***" merupakan salah satu unsur dalam delik pembunuhan yang merupakan delik materil. Secara teoritis dalam delik pembunuhan terdapat 2 (dua) unsur yang penting, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang (merampas nyawa); yakni hubungan dengan alam kenyataan.
2. Adanya kesengajaan yang tertuju kepada terlaksananya kematiannya orang itu, yakni hubungan yang ada dalam alam bathin.

Bahwa di dalam arrest tertanggal 23 Juli 1937, N.J. 1938 No. 869 Hoge Raad antara lain telah memutuskan:

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Hakim dapat memanggap tertuduh mengetahui, bahwa melakukan penusukan dengan menggunakan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban itu dapat menyebabkan matinya korban. Dari keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan perbuatannya dengan sengaja, hakim dapat menarik kesimpulan bahwa terdakwa telah menghendaki matinya korban"

Jika dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari alat bukti keterangan saksi-saksi (SAMARIA ZAI ALIAS INA GUSU, FONDRARADODO BU'ULOLO alias AMA RESI & MARINUS ZAI Alias AMA CERLIN), Ahli (dr. LEWI APRINA), surat (Visum et Repertum 441/145/PKM-UMB/V/2023 tanggal 29 Mei 2023) dan keterangan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa Terdakwa menyerang korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU dalam keadaan sadar, dengan niat ingin membalas perbuatan yang telah dilakukan oleh Korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU, hal itu terlihat dari perbuatan Terdakwa yang melakukan serangkaian penyerangan dengan cara mengambi sebilah pisau panjang ± 20 (dua puluh) cm dan lebar ± 5 (lima) cm bergagang kayu warna coklat (Daftar Pencarian Barang) dari kantong celana sebelah kiri Terdakwa kemudian menyerang korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU sebanyak 3 (tiga) kali serangan **dengan maksud menghilangkan nyawa korban** dan berhasil melukai bagian dada sebelah kanan bawah korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU sesuai dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Lewi Arpina berdasarkan Visum et Repertum 441/145/PKM-UMB/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Umbunasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan ahli menyatakan bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan luka pada dada sebelah kanan bawah korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU dan luka tersebut **dapat mengakibatkan bahaya maut**.

Bahwa tindakan Terdakwa yang secara sadar melakukan serangkaian penyerangan terhadap Korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU di dasari

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kehendak yang secara nyata diwujudkan dengan perbuatan dengan cara 3 (tiga) kali menyerang Korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU dengan serangan yang ditujukan ke bagian vital, dan patut diketahuinya bahwa akibat dari serangan tersebut mengakibatkan korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU kehilangan nyawanya.

Bahwa setelah melakukan penyerangan terhadap korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU, Terdakwa berlari ketengah kerumunan pesta kemudian menyampaikan kepada Saksi saksi TALIZANOLO BUULOLO Alias AMA TERAMA dan saksi TOLOZIDUHU BUULOLO Alias AMA SEVI bahwa dirinya telah ditikam oleh korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU, sehingga Saksi TOLOZIDUHU BUULOLO Alias AMA SEVI mengambil microphone lalu mengatakan "TOLONG JANGAN BUAT RIBUT DISINI! KARNA PESTA INI DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT TOBUALO BUKAN DESA HILIBADALU! TOLONG KEPADA KADUS HILIBADALU (TALIZANOLO BU'ULOLO) AGAR MENGAMANKAN WARGANYA!", dan disaat itu juga saudara SEMIARO BU'ULOLO Alias AMA NISI yang merupakan anak dari kakak kandung Terdakwa berada di pesta dan mendengarkan hal tersebut, dan setelah mendengar informasi penikaman tersebut Saudara SEMIARO BU'ULOLO Alias AMA NISI bersama-sama dengan Saudara FOMAHA BU'ULOLO bersama-sama dengan 2 (dua) orang yang tidak dikenal lainnya mengejar korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU dengan masing-masing membawa alat berupa parang panjang dan sebilah bambu yang pada akhirnya bertemu dengan korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU yang sedang buang air kecil di semak-semak dan setelah pertemuan tersebut diketahui bahwa korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU kehilangan nyawanya dengan jenazah penuh luka-luka sebagaimana diterangkan di dalam Surat Visum et repertum 441/145/PKM-UMB/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Lewi Aprina. Dan dari persesuaian alat bukti tersebut sudah sangat jelas, kesengajaan dari perbuatan Terdakwa ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU. Sehingga menurut hemat penuntut umum perbuatan terdakwa telah

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi semua unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 338 KUHPidana dan telah terbukti sepenuhnya sesuai dengan dakwaan primair penuntut umum.

5. Bahwa putusan pidanaaan (*strafmaat*) yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang mengadili perkara *a quo* terlalu ringan jika dibandingkan dengan akibat dari perbuatan Terdakwa ATOSOKHI BUULOLO Alias AMA YANU yang bertentangan dengan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum. Oleh karena itu, pidanaaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (**deterrence effect**) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (**treatment**) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta memberikan peringatan/efek kejut kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang terlalu ringan tersebut menurut kami tidak akan membuat efek jera kepada terdakwa dan tidak mempunyai daya tangkal yang dapat menimbulkan **shock therapy** bagi anggota masyarakat lainnya hingga sangat mungkin sekali terdakwa akan mengulangi perbuatannya dan anggota masyarakat lainnya akan melakukan apa yang pernah dilakukan terdakwa sehingga tujuan pidanaaan dengan upaya final (hukum pidana) yang mempunyai **final goal** (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (**Social Defence**) yang pada akhirnya akan menciptakan kesejahteraan masyarakat (**Social Welfare**) atau tujuan pidana yang umum (**Prevensi general**) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tentram dan tidak melakukan perbuatan pidana (prevensi khusus) bagi mereka pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya **tidak pernah akan tercapai**; sehingga mendorong terdakwa dan orang lain untuk berbuat serupa mengingat pidanaaan oleh Hakim sedemikian rupa yang tidak sesuai dengan pola pidanaaan (**model or system of sentencing**) serta pedoman pidanaaan (**guidence of sentencing**). Majelis Hakim hendaknya juga memperhatikan disparitas pidanaaan (**disparity of sentencing**) terhadap putusan - putusan pidana yang sudah dijatuhkan terhadap

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



pelaku tindak pidana yang sejenis sehingga tidak terjadi kesenjangan yang sangat mencolok dalam pemidanaan. Sementara itu diketahui bahwa berdasarkan fakta persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa berusaha menutupi peranan pelaku lainnya yang juga patut bertanggungjawab atas hilangnya nyawa Korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya dan menurut hemat penuntut umum pidana sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan penuntut umum adalah pidana yang pantas dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

6. Bahwa bila dikaji dari aspek teoritis, normatif dan praktik, putusan Hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh karena itu, tentu saja hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek didalamnya, mulai dari perlunya kehati-hatian, cermat baik bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan tehnik membuatnya yang tentunya dalam diri hakim hendaknya lahir, tumbuh dan berkembang adanya sikap / sifat keputusan moral ;
7. Bahwa suatu putusan Hakim yang baik, mumpuni dan sempurna hendaknya putusan tersebut diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan berupa benarkan putusan ini, jujurkah aku dalam mengambil putusan, adilkah bagi pihak-pihak yang bersangkutan dan memanfaatkan putusan ini;

Maka dengan mengingat Pasal 244, 245, 248, 253 KUHP atas Keputusan Menteri Kehakiman No. M.14 PN.07.03 Tahun 1983, yurisprudensi, kami mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan memutuskan:

1. Menerima permohonan Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 06 November 2023 Nomor: 94/ PID.B/2023/PN.Gst, tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **ATOSOKHI BUULOLO Alias AMA YANU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, yaitu korban ARMAN ZAI Alias AMA GUSU” melanggar Pasal 338 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ATOSOKHI BUULOLO Alias AMA YANU** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

5. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan corak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan corak warna hitam putih;
- 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
- 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
- 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam merek Dickman warna cokelat;
- 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;

Tetap terlampir di dalam berkas perkara untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama SEMIARO BUULOLO Alias AMA NISI (belum tertangkap/DPO), dan FOMAHA BUULOLO (belum tertangkap/DPO).

- 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna cream;
- 1 (satu) buah singlet (kaos dalam) warna putih;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa ATOSOKHI BUULOLO Alias AMA YANU

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

sesuai dengan tuntutan pidana dari kami Penuntut Umum Nomor : PDM-18/L.2.30/Eoh.2/07/2023 yang kami bacakan tanggal 19 Oktober 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst tanggal 6 November 2023 dan telah membaca dan memperhatikan memori banding yang telah diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 94/Pid.B/2023/PN Gst tertanggal 6 November 2023, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang " sebagaimana dalam dakwaan Subsider dan pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum dimana pertimbangan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah berdasarkan fakta fakta hukum dipe rsidangan, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat tentang pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan pertimbangan dimana kesalahan Terdakwa tidak sebanding dengan perbuatannya sehingga belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya untuk tidak melakukan kejahatan serupa, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain dari pada hal-hal tersebut diatas ternyata memori banding Penuntut Umum pada pokoknya adalah merupakan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengulangan, yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 94/Pid.B/2023/PN G st tertanggal 6 Novembar 2023, haruslah dirubah sekedar mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan:

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka selama Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhkan pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
 - Mengubah putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 94/Pid.B/2023/PN G st tanggal 6 November 2023, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai tindak pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut;
1. Menyatakan Terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



3. Menyatakan Terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penganiyaan yang mengakibatkan matinya orang sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek dengan corak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan corak warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna biru;
 - 1 (satu) buah ikat pinggang berwarna hitam;
 - 1 (satu) pasang sepatu warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam merek Dickman warna cokelat;
 - 1 (satu) pasang kaos kaki warna hitam;Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara an. Semiario Buulolo Alias Ama Nisi (belum tertangkap/DPO), dan Fomaha Buulolo (belum tertangkap/DPO);
 - 1 (satu) buah kaos berkerah lengan pendek warna cream;
 - 1 (satu) buah singlet (kaos dalam) warna putih;Dikembalikan kepada terdakwa Atosokhi Buulolo Alias Ama Yanu;
8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000-. (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu**, tanggal 10 **Januari 2024** oleh kami **LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi **LELIWATY, S.H, M.H** dan **JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.**, masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN tanggal 13 Desember 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, **ALIAMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LELIWATY, S.H.,M.H.

LINCE ANNA PURBA, S.H.,M.H .

JUMONGKAS L.GAOL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ALIAMAN, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 30 dari 29 Putusan Nomor 1820/PID/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30